




TINDAK PIDANA KORUPSI




PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi atau korupsi politisi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak korupsi yang termasuk tindak pidana korupsi adalah:



Seseorang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.





Korupsi merupakan suatu tindak yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak.

Menurut para ahli ekonomi korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan, yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna ngeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan um

Menurut "Hussein Alatas" ada 7 tipologi korupsi yaitu:

1. **Korupsi transaksi**, adanya sikap timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima.
2. **Korupsi ekstortif**, pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, atau hal-hal yang dihargai.
3. **Korupsi investif**, melibatkan suatu penawaran atau jasa dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi.
4. **Korupsi nepotistik**, pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.
5. **Korupsi autigenik**, dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan diri yang hanya diketahui sendiri.
6. **Korupsi suportif**, korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan korupsi.
7. **Korupsi defensif**, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.





Pencegahan dan strategi pemberantasan korupsi

Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi maka dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara tepat yaitu :

1. Strategi Preventif
2. Strategi Deduktif
3. Strategi Represif

Dari masyarakat dan para pengamat masalah korupsi yang telah memberikan sumbangan pemikiran mengenai langkah atau strategi pemberantasan korupsi yang sebaiknya dilakukan antara lain:

- Konsep "carrot and stick"
 - Gerakan "Masyarakat Anti Korupsi"
 - Gerakan "Pembersihan"
 - Gerakan "Moral"
 - Gerakan "Pengektifan Birokrasi"
- 
- 




Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi



Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi diantaranya adalah:

- Ketiaadaan dan kelemahan pemimpin
- Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika
- Kolonialisme
- Kurangnya pendidikan
- Tidak adanya tindakan hukum yang tegas

Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne sering disebut GONE Theory bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

- Greeds (keserakahan)
 - Opportunities (kesempatan)
 - Needs (kebutuhan)
 - Exposure (pengungkapan)
- 



Jenis dan Sanksi dalam UU No 20 Tahun 2001



Pasal-pasali ini hanya ditunjuk rumusan tindak pidananya dan dapat disebut tentang jenis korupsiya adalah korupsi meteriil.

- Pasal 2 ayat 1
- Pasal 2 ayat 2
- Pasal 3
- Pasal 5 ayat 1
- Pasal 5 ayat 2
- Pasal 6 ayat 1
- Pasal 6 ayat 2
- Pasal 7 ayat 1
- Pasal 7 ayat 2
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10
- Pasal 11
- Pasal 12 ayat 2
- Pasal 13
- Pasal 14
- Pasal 15
- Pasal 16
- Pasal 20 ayat 1,2,3,4,5,6

A large, solid orange shape on the left side of the slide, with a rounded top and a wavy right edge.A series of five horizontal, wavy teal lines in the top right corner, resembling stylized water or a decorative border.

thanks